



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 483/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **LIM BOK HWA**, perempuan, berusia 78 tahun, beragama Kristen, beralamat di Jl. Rawa Selatan II No. 46, RT/RW. 014/005, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, (NIK: 3171084310450002, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **IDA MARIANI**, perempuan, berusia 57 tahun, beragama Kristen, beralamat di Komplek Garuda Blok B3 No. 12, RT/RW. 003/014, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, (NIK: 360313550670001), sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **DEDDY DARJADI**, laki-laki, berusia 55 tahun, beragama Kristen, beralamat di Jl. Rawa Selatan, RT/RW.014/005, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, (NIK: 3171082904690003), sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **RINA MARIANA**, perempuan, berusia 52 tahun, beragama Kristen, beralamat di Jl. Kp Rawa Selatan No. 22, RT/RW. 017/004, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, (NIK: 3171084610710002), sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **RITA SURYANINGSIH**, perempuan, berusia 51 tahun, beragama Kristen, beralamat di Rawa Selatan II, RT 014/RW 005, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, (NIK: 3171084109730001), sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **SERLY**, perempuan, berusia 47 tahun, beragama Kristen, beralamat di Graha STR Pratama Blok A/4, RT/RW. 013/002, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, (NIK: 3172026304770004), sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili Kuasanya yang bernama Ikhsan Permana, Advokat yang berkantor di Komp. Garuda No. 15, Jl. RayaPasar Minggu, Kalibata, Pancoran, Dki Jakarta 12740

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus No. 14/SK/NKHP/II/2025, tertanggal 25 Februari 2025;

Lawan:

1. **EVA SUTINA DJAJA**, beralamat di Jl. Cempaka Raya No. 3, RT 013/RW002, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **EVY SUTINI DJAJA**, beralamat di Jl. Kampung Rawa Tengah Gang 8C, RT010/RW 007, Kelurahan Galur, Kecamatan Johor Baru Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **ERLINA SARI DJAJA**, beralamat di Apartemen Maple Park Tower A 20R. Jl. HBR Motik, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 April 2025 Nomor 483/pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 April 2025 Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2025, Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 18 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI;

- Menolak seluruh tuntutan provisi Para Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.522.000 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Februari 2025, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 28 Februari 2025, permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui relas pemberitahuan memori banding pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547/Pdt.G/2024/PN Jkt. Pst, tertanggal 18 Februari 2025.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Warisan dari Pewaris, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jl. Rawa Selatan II RT. 0014/-05 No. 46, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 272 tertanggal 20 Februari 1998 dan Surat Ukur Nomor 108/1998 tertanggal 20 Januari 1998, atas nama Tarjadi Djaja, dan di atanya berdiri sebuah bangunan dengan Nomor Induk Bangunan: 0901000300005
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Warisan dari Pewaris, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 51 m² (lima puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jl. Rawa Selatan II RT. 0014/-05 No. 46, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 272 tertanggal 20 Februari 1998 dan Surat Ukur Nomor 108/1998 tertanggal 20 Januari 1998, atas nama Tarjadi Djaja, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Nomor Induk Bangunan: 0901000300005.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding (semula Para Penggugat) dan Para Terbanding (semula Para Tergugat) adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris;
3. Menetapkan Harta Warisan peninggalan Pewaris berupa:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 51 m (lima puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jl. Rawa Selatan II RT. 0014/-05 No. 46, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 272 tertanggal 20 Februari 1998 dan Surat Ukur Nomor 108/1998 tertanggal 20 Januari 1998, atas nama Tarjadi Djaja, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Nomor Induk Bangunan: 0901000300005;
4. Menyatakan bagian warisan Para Pembanding (semula Para Penggugat) dan Para Terbanding (semula Para Tergugat) masing-masing sebagai berikut:
 - a. LIM BOK HWA, Istri sah Pewaris in casu Pembanding I (semula Penggugat I) mendapatkan:

$$\frac{1}{2} \text{ (setengah) bagian dari harta warisan}$$

DITAMBAH

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari harta warisan

b. EVA SUTINA DJAJA, Ahli Waris sah in casu Terbanding I (semula Tergugat I) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

c. EVY SUTINI DJAJA, Ahli Waris sah in casu Terbanding II (semula Tergugat II) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

d. IDA MARIANI, Ahli Waris sah in casu Pembanding II (semula Penggugat II) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

e. DEDDY DARJADI, Ahli Waris sah in casu Pembanding III (semula Penggugat III) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

f. RINA MARIANA, Ahli Waris sah in casu Pembanding IV (semula Penggugat IV) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

g. RITA SURYANINGSIH, Ahli Waris sah in casu Pembanding V (semula Penggugat V) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

h. ERLINA SARI DJAJA, Ahli Waris sah in casu Terbanding III (semula Tergugat III) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

i. SERLY, Ahli Waris sah in casu Pembanding VI (semula Penggugat VI) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

5. Menghukum Para Terbanding (semula Para Tergugat) untuk memberikan persetujuan dalam melakukan pembagian Harta Warisan Pewaris secara natura;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terbanding (semula Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan memori banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama; dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROPISI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam propisi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai pembagaian waris dari Pewaris Almarhum TARJADI DJAJA dengan alasan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum TARJADI DJAJA;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku anak kandung dari Penggugat I dan suaminya Almarhum TARJADI DJAJA dan saudara kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI yang menuntut perihal harta bersama antara Penggugat I dan Pewaris suaminya Almarhum TARJADI DJAJA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan akan dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan petitum gugatan Para Penggugat dan surat bukti dan saksi yang diajukan Para Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan beberapa surat bukti maupun saksi dan atas surat-surat bukti dan keterangan saksi tersebut Majelis hanya akan mempertimbangkan yang ada hubungan langsung atau relevansinya dengan pokok gugatan Para Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) untuk tuntutan agar dikabulkan seluruh gugatan Para Penggugat hal ini akan digantungkan pada pembuktian materi pokoknya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum TARJADI DJAJA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum TARJADI DJAJA Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Almarhum TARJADI DJAJA apakah benar antara Penggugat I dan Almarhum TARJADI DJAJA adalah suami istri yang sah yang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Bukti P-1.A s/d P- 8 yang salah satunya adalah bukti P-2 berupa Surat Akta Pernikahan No 696/965 antara LAUW TIANG HOO dan LIM BOK HWA Tanda Bukti Pernikahan tanggal 26 Oktober 1965 dan dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat I dan LAUW TIANG HOO adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bukti P-2 yaitu menunjukkan bahwa Penggugat I dan LAUW TIANG HOO adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Tajadi Djaja semula bernama LAUW TIANG HOO;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, karena tidak ada yang menyangkal oleh pihak Para Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Almarhum Tajadi Djaja sama dengan LAUW TIANG HOO, sehingga bukti P-2 menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari LAUW TIANG HOO yang nama sebelumnya adalah LAUW TIANG HOO;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demikian juga petitum angka 3(tiga)mengenai harta warisan yang harus dibagi antara ahli waris dapat dikabulkan; oleh karena juga tidak ada yang menyangkal dari pihak Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Tiara Sitanggang diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat I merupakan Ibu Kandung dari Penggugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat I, II, III;
- Bahwa benar Penggugat memiliki suami yang bernama LAUW TIANG HOO berdasarkan Akta Perkawinan No 696/1965;
- Bahwa benar TARJADI DJAJA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2004 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3171-KM-26092022- 0030;
- Bahwa benar Almarhum TARJADI DJAJA memiliki Sebidang tanah dan bangunan seluas 51 m2 (lima puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jl. Rawa Selatan II RT. 0014/-05 No. 46, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 272 tertanggal 20 Februari 1998 dan Surat Ukur Nomor 108/1998 tertanggal 20 Januari 1998, atas nama Tarjadi Djaja, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Nomor Induk Bangunan: 0901000300005;
- Bahwa saksi tahu anaknya Sdri. Ida Maryani pernah merawat Sdri. Lim Bok Hwa namun dengan kondisi kesehatan, fisik serta kondisi emosional tidak terkendali dan pada akhirnya Sdri. Ida Maryani, Sdri. Rina Mariana dan Sdri. Serly sepakat untuk membawa Sdri. Lim Bok Hwa ke Panti Sosial;
- Bahwa saksi tahu pernah berkunjung ke Panti Sosial tersebut untuk menemui Sdri. Lim Bok Hwa tetapi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai Sdri. Lim Bok Hwa selama di Panti Sosial Sepengetahuan saksi, Sdri. Ida Maryani, Sdri. Rina Mariana dan Sdri. Serly yang bertanggung jawab membiayai dan memenuhi kebutuhan Sdri. Lim Bok Hwa di Panti Sosial;
- bahwa saksi mengetahui Sdri. Lim Bok Hwa mengatakan kepada saksi ingin menjual rumahnya agar dibeli oleh pihak Gereja;
- bahwa rumah yang ingin dijual tersebut milik Sdri. Lim Bok Hwa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Sdr. Tarjadi Djaja Suami dari Sdri. Lim Bok Hwa karena saksi mengenal Sdri. Lim Bok Hwa sudah berstatus Janda;
- Bahwa yang saksi ketahui ada anak-anak dari Sdri. Lim Bok Hwa yang tidak setuju dengan pembagian waris untuk jual rumah tersebut yaitu Sdri. Eva Sutina Djaja, Sdri. Evy Sutini Djaja dan Sdri. Erlina Sari Djaja;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditinggali oleh Sdri. Lim Bok Hwa tersebut beralamat di Jalan Rawa Selatan II;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pertama untuk pembinaan dan saksi selaku Koordinator Gereja melakukan kunjungan pribadi kerumah Sdri. Lim Bok Hwa, bahwa ia tinggal hanya bersama anaknya yaitu Sdr. Deddy Darjadi

namun setelah Sdr. Deddy Darjadi menikah maka Sdri. Lima Bok Hwa sudah tidak tinggal lagi bersama anaknya;

Bahwa Saksi tahu anak-anak dari Sdri. Lim Bok Hwa sudah memiliki rumah masing-masing;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat I sedang berada di Panti Sosial dimana memerlukan biaya perawatan, anak-anak Penggugat I sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri, karena keadaan Penggugat I emosional sehingga anak-anak Penggugat I tidak sanggup merawatnya, anak dari perkawinan Penggugat I dengan Almarhum Tajadi Djaja yang sebelumnya bernama LAUW TIANG HOO sebanyak 8(delapan orang), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan petitum angka 4(empat);

Menimbang bahwa dengan dikabulkan tuntutan pokok pembagian harta warisan, maka petitum angka 5 juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan tuntutan ex aequo et bono, agar putusan dapat dijalankan, maka perlu memerintah Para Penggugat untuk membagi obyek sengketa sebagaimana dalam pembagian di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Para penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Pebruari 2025 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 830 jo. Pasal 832

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.547/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Pebruari 2025;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris;
4. Menetapkan Harta Warisan peninggalan Pewaris berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 51 m2 (lima puluh satu meter persegi) yang beralamat di Jl. Rawa Selatan II RT. 0014/-05 No. 46, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 272 tertanggal 20 Februari 1998 dan Surat Ukur Nomor 108/1998 tertanggal 20 Januari 1998, atas nama Tarjadi Djaja, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Nomor Induk Bangunan: 0901000300005;
5. Menyatakan bagian warisan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding Para Tergugat masing- masing sebagai berikut:
 - a. LIM BOK HWA, Istri sah Pewaris in casu Pembanding I (semula Penggugat I) mendapatkan:
$$\frac{1}{2}$$
(setengah) bagian dari harta warisan
 - DITAMBAH
$$\frac{1}{9}$$
satu per sembilan) sisa bagian dari harta warisan
 - b. EVA SUTINA DJAJA, Ahli Waris sah in casu Terbanding I (semula Tergugat I) mendapatkan:

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

c. EVY SUTINI DJAJA, Ahli Waris sah in casu Terbanding II (semula Tergugat II) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

d. IDA MARIANI, Ahli Waris sah in casu Pembanding II (semula Penggugat II) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

e. DEDDY DARJADI, Ahli Waris sah in casu Pembanding III (semula Penggugat III) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

f. RINA MARIANA, Ahli Waris sah in casu Pembanding IV (semula Penggugat IV) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

g. RITA SURYANINGSIH, Ahli Waris sah in casu Pembanding V (semula Penggugat V) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

h. ERLINA SARI DJAJA, Ahli Waris sah in casu Terbanding III (semula Tergugat III) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

i. SERLY, Ahli Waris sah in casu Pembanding VI (semula Penggugat VI) mendapatkan:

$\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) sisa bagian dari hasil penjualan harta warisan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan persetujuan untuk melakukan pembagian harta warisan Pewaris secara natura;

7. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membagi obyek sengketa sebagaimana dalam pembagian di atas;

8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar perkara dalam dua tingkat peradilan; untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025, yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H. Dan Sri Andini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 07 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noerhayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tahsin, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Noerhayati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 483/Pdt/2025/PT DKI